



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 106-K / PM.II-09 / AD / VII / 2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Uki Sukija
Pangkat / NRP	: Praka / 31060820620286
J a b a t a n	: Tayanrad Koramil 03/Warbah
K e s a t u a n	: Kodim 1709/Yapen Waropen Kodam XVII/Cendrawasih
Tempat, tanggal lahir	: Cirebon, 22 Februari 1986
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat Tinggal	: Jln. Maluku Asrama Kodim 1709/Yapen Kel. Yapen Selatan Kab. Yapen Propinsi Papua

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 1709/Yawa selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2018 di Rumah Tahanan Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/01/IV/2019 tanggal 11 April 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Danrem 173/Praja Vira Braja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019 di Rumah Tahanan Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor: Kep/531/IV/2019 tanggal 29 April 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Danrem 173/Praja Vira Braja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019 di Rumah Tahanan Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor: Kep/724/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Danrem 173/Praja Vira Braja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019 di Rumah Tahanan Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor: Kep/768/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019.

Hal 1 dari 39 hal Putusan No. 106-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor: Tap/39-K/PM II-09/AD/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: Tap/41-K/PM II-09/PM II-09/AD/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor: BP-03/A-03/V/2019 bulan Mei 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/Praja Vira Braja selaku Papera Nomor: Kep/111/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/80/K/AD/II-08/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/106-K/PM.II-09/AD/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Panitera Nomor: Tap/106-K/PM.II-09/AD/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti.

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/106-K/PM.II-09/AD/VII/2019 tanggal 01 Agustus 2019 tentang Hari Sidang.

6. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/80/K/AD/II-08/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 2 dari 39 halaman, Putusan No. 106-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara : Selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara yang sudah dijalani.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

- 1 (satu) unit kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ tahun 2015 No rangka MHIV1BA1JFJ006167 No Mesin K31G00835.

Dikembalikan kepada Saksi-2 (Pelda Muhayat).

- 2) Surat-surat:

a) 2 (dua) lembar fotocopi BPKB kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ No rangka MHIV1BA1JFJ006167 No Mesin K31G00835 a.n Hadiatna Rivai .

b) 1 (satu) lembar fotocopi STNK kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ No rangka MHIV1BA1JFJ006167 No Mesin K31G00835 a.n Hadiatna Rivai.

c) 1 (satu) lembar fotocopi Kwitansi pembelian/uang muka pembelian *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ dari Shorum AF 99 Mobilindo.

d) 1 (satu) lembar fotocopi Surat keterangan dari *BCA Finance* tentang klaim atas kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ .

e) 5 (lima) lembar fotocopi Perjanjian pembelian dengan cara angsuran antara Pelda Muhayat dengan *BCA Finance*.

f) 1 (satu) lembar fotocopi bukti angsuran dari *BCA Finance* a.n Pelda Muhayat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 3 dari 39 halaman, Putusan No. 106-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesal dan mengakui kesalahannya, menerima dengan tuntutan Oditur Militer dan menyerahkan segala putusan kepada Majelis Hakim mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jl.Raya Cideng Kab.Cirebon, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun penghapusan piutang”

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata Gol II Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Kecabangan Ta Infantri Rindam Jaya dan ditugaskan di Bataliyon 755/Yalet Merauke Kodam XVII/Cendrawasi, pada tahun 2013 dipindah tugaskan ke Kodim 1709/Yapen dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tayanrad Koramil 03/Warbah Kodim 1709/Yapen Waropen dengan pangkat Praka NRP 31060820620286.
2. Bahwa Terdakwa berada di Kab. Cirebon saat sedang melaksanakan cuti tahunan dari tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018, namun setelah habis waktu cuti sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi tempat rental mobil milik Sdr. Rahmat Ginanjar (Saksi-1) di Jl.Raya

Halaman 4 dari 39 halaman, Putusan No. 106-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cideng Kab.Cirebon dan Terdakwa merental kendaraan *Daihatsu Xenia* Warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ untuk selama 15 hari dengan uang sewa sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),

4. Bahwa kemudian Terdakwa membawa kendaraan *Daihatsu Xenia* Warna Hitam Nopol B 1922 FOZ ke daerah Losari untuk mencari orang yang mau menerima gadai kendaraan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hafid (Saksi-2) yang mau menerima gadai kendaraan lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Dusun Paing Rt 004 Rw 002 Desa Kalibuntu Kec. Pabedilan Kabupaten Cirebon dan Terdakwa menggadaikan mobil *Daihatsu Xenia* yang Terdakwa rental dari Saksi-1 seharga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji dalam satu bulan akan ditebus.
5. Bahwa setelah 15 hari dan habis masa sewa mobil, Terdakwa memperpanjang lagi masa sewa kepada Saksi-1 selama 4 hari dengan uang sewa sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar melalui transfer.
6. Bahwa setelah habis masa sewa Terdakwa tidak mengembalikan kendaraan yang direntalnya sehingga Saksi-1 menghubungi Terdakwa namun Terdakwa selalu menjawab dengan perkataan "Sabar Om nanti saya upayakan", selanjutnya Terdakwa tidak dapat dihubungi karena *Handphone* Terdakwa sudah tidak aktif lagi.
7. Bahwa sebelum Terdakwa merental mobil tersebut, Terdakwa sudah merencanakan akan merental mobil untuk Terdakwa gadaikan dengan tujuan untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari akan tetapi Terdakwa tidak menyampaikan niatnya kepada Saksi-1 dan seolah-olah Terdakwa merental mobil untuk transportasi Terdakwa sendiri sehingga Saksi-1 mau merentalkan kepada Terdakwa.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 mendapat informasi dari rekan-rekan grab bahwa Terdakwa berada di Korem 063/Sgj, kemudian Saksi-1 memberitahukan hal tersebut kepada kakak iparnya bernama Pelda Muhayat (Saksi-3) selaku pemilik kendaraan, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 mendatangi Korem 063/Sgj dan benar Terdakwa diamankan oleh Staf Intel Korem 063/Sgj namun kendaraan *Daihatsu Xenia* Warna Hitam Metalik No rangka MHIV1BA1JFJ006167, No Mesin K31G00835, Nopol B 1922 FOZ tahun 2015 menurut Terdakwa ada pada Saksi-2 di Dusun Paing Rt 004 Rw 002 Desa Kalibuntu Kec. Pabedilan Kabupaten Cirebon.

Halaman 5 dari 39 halaman, Putusan No. 106-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-3 datang ke rumah Saksi-2 di Dusun Paing Rt 004 Rw 002 Desa Kalibuntu Kec. Pabedilan Kabupaten Cirebon sambil membawa bukti kepemilikan kendaraan Daihatsu Xenia Warna Hitam Nopol B 1922 FOZ berupa Potocopy BPKB dan STNK sehingga Saksi-2 menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi-3.
10. Bahwa sebelum perkara ini, pada tahun 2010 Terdakwa pernah melakukan Desersi dan perkaranya sudah mendapat putusan Pengadilan Militer dan Terdakwa sudah menjalani pidananya berupa penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari, dan yang kedua sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan sekarang setelah melaksanakan cuti tahunan Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jl.Raya Cideng Kab.Cirebon, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata Gol II Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Kecabangan Ta Infantri Rindam Jaya dan ditugaskan di Bataliyon 755/Yalet Merauke Kodam XVII/Cendrawasih, pada tahun 2013 dipindah tugaskan ke Kodim 1709/Yapen dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tayanrad Koramil 03/Warbah Kodim 1709/Yapen Waropen dengan pangkat Praka NRP 31060820620286.
2. Bahwa Terdakwa berada di Kab. Cirebon saat sedang melaksanakan cuti tahunan dari tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018, namun setelah habis waktu cuti sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

Halaman 6 dari 39 halaman, Putusan No. 106-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi tempat rental mobil milik Sdr. Rahmat Ginanjar (Saksi-1) di Jl.Raya Cideng Kab.Cirebon dan Terdakwa merental kendaraan *Daihatsu Xenia* Warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ untuk selama 15 hari dengan uang sewa sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),
4. Bahwa kemudian Terdakwa membawa kendaraan *Daihatsu Xenia* Warna Hitam Nopol B 1922 FOZ ke daerah Losari untuk mencari orang yang mau menerima gadai kendaraan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hafid (Saksi-2) yang mau menerima gadai kendaraan lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Dusun Paing Rt 004 Rw 002 Desa Kalibuntu Kec. Pabedilan Kabupaten Cirebon dan Terdakwa menggadaikan mobil *Daihatsu Xenia* yang Terdakwa rental dari Saksi-1 seharga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji dalam satu bulan akan ditebus.
5. Bahwa setelah 15 hari dan habis masa sewa mobil, Terdakwa memperpanjang lagi masa sewa kepada Saksi-1 selama 4 hari dengan uang sewa sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar melalui transfer.
6. Bahwa setelah habis masa sewa Terdakwa tidak mengembalikan kendaraan yang direntalnya sehingga Saksi-1 menghubungi Terdakwa namun Terdakwa selalu menjawab dengan perkataan “Sabar Om nanti saya upayakan”, selanjutnya Terdakwa tidak dapat dihubungi karena *Handphone* Terdakwa sudah tidak aktif lagi.
7. Bahwa sewaktu Terdakwa mengadaikan mobil kepada Saksi-2 tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-1 maupun Saksi-3 selaku pemilik sah mobil tersebut dan Terdakwa mengaku kepada Saksi-2 kalau mobil tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 mendapat informasi dari rekan-rekan grab bahwa Terdakwa berada di Korem 063/Sgj, kemudian Saksi-1 memberitahukan hal tersebut kepada kakak iparnya bernama Pelda Muhayat (Saksi-3) selaku pemilik kendaraan, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 mendatangi Korem 063/Sgj dan benar Terdakwa diamankan oleh Staf Intel Korem 063/Sgj namun kendaraan *Daihatsu Xenia* Warna Hitam Metalik No rangka MHIV1BA1JFJ006167, No Mesin K31G00835, Nopol B 1922 FOZ tahun 2015 menurut Terdakwa ada pada Saksi-2 di di Dusun Paing Rt 004 Rw 002 Desa Kalibuntu Kec. Pabedilan Kabupaten Cirebon.

Halaman 7 dari 39 halaman, Putusan No. 106-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-3 datang ke rumah Saksi-2 di Dusun Paing Rt 004 Rw 002 Desa Kalibuntu Kec. Pabedilan Kabupaten Cirebon sambil membawa bukti kepemilikan kendaraan Daihatsu Xenia Warna Hitam Nopol B 1922 FOZ berupa Potocopy BPKB dan STNK sehingga Saksi-2 menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi-3.
10. Bahwa sebelum perkara ini, pada tahun 2010 Terdakwa pernah melakukan Desersi dan perkaranya sudah mendapat putusan Pengadilan Militer dan Terdakwa sudah menjalani pidananya berupa penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari, dan yang kedua sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan sekarang setelah melaksanakan cuti tahunan Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana sesuai:

Pertama : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Rahmat Ginanjar
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 01 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sriwijaya II Blok Cantilan Rt. 07
Rw. 04 Desa Kedawung Kec.
Kedawung Kab. Cirebon

Halaman 8 dari 39 halaman, Putusan No. 106-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 di Cirebon karena dikenalkan oleh teman Saksi-1 yaitu Sdr. Eka pada saat Terdakwa merental kendaraan milik Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Eka menghubungi Saksi-1 melalui telepon karena ada yang mau merental mobil milik Saksi-1, kemudian Saksi-1 janji bertemu dengan Sdr. Eka di Jl. Raya Cideng Kab.Cirebon.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Eka dengan Terdakwa datang ke Jl. Raya Cideng Kab. Cirebon untuk bertemu dengan Saksi-1, selanjutnya setelah bertemu Sdr. Eka memperkenalkan Terdakwa anggota Korem kepada Saksi-1 dan saat itu Terdakwa mengatakan akan merental mobil milik Saksi-1 selama 14 (empat belas) hari untuk mengantar istrinya dengan uang sewa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang disanggupi oleh Saksi-1 setelah Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka dan sisanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan dibayarkan 2 (dua) hari kemudian.
4. Bahwa Saksi-1 berani merentalkan kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota Korem (anggota TNI) dan memerlukan mobil untuk mengantar istrinya sehingga Saksi-1 percaya.
5. Bahwa setelah Saksi-1 menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 menyerahkan kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik No rangka MHIV1BA1JFJ006167, No Mesin K31G00835, Nopol B 1922 FOZ tahun 2015 berserta STNK a.n Hadiatna Rifai dan BPKB masih *leasing* Bank BCA kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. Eka dan Sdr. Candra.
6. Bahwa setelah dua hari sewa kendaraan *Daihatsu Xenia* tersebut, Terdakwa menstransfer kekurangan sewa uang tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Saksi-1 sesuai dengan kesepakatan awal.
7. Bahwa setelah 15 (lima belas) hari dan masa sewa kendaraan habis, Terdakwa memperpanjang lagi masa sewa kepada Saksi-1 selama 4 (empat) hari dengan uang sewa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar melalui transfer.

Halaman 9 dari 39 halaman, Putusan No. 106-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah perpanjangan sewa, Terdakwa tidak mengembalikan kendaraan yang dirental tersebut dan setiap dihubungi oleh Saksi-1 selalu dijawab "sabar Om nanti saya upayakan", dan selanjutnya setiap dihubungi kembali Hp Terdakwa sudah tidak aktif, begitupun keberadaan Terdakwa maupun kendaraannya tidak diketahui keberadaannya.
9. Bahwa pada hari Selasa 09 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 mendapat kabar dari rekan-rekan grab bahwa Terdakwa ada di Korem 063/Sgj, sehingga Saksi-1 langsung datang ke Korem 063/Sgj dan benar adanya Terdakwa sedang diamankan oleh Staf Intel Korem 063/Sgj, namun keberadaan kendaraan yang dirental tidak ada ditangan Terdakwa.
10. Bahwa kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik No rangka MHIV1BA1JFJ006167, No Mesin K31G00835, Nopol B 1922 FOZ tahun 2015 yang disewakan kepada Terdakwa adalah milik kakak ipar Saksi-1 bernama Sdr. Muhayat (Saksi-2) yang merupakan over kredit dari pemilik pertama Sdr. Hadi Atna Rifai sehingga STNK masih atas nama Hadiatna Rifai pemilik pertama sedangkan BPKB-nya masih leasing Bank BCA.
11. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi tidak mengetahui keberadaan kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik No rangka MHIV1BA1JFJ006167 No Mesin K31G00835 Nopol B 1922 FOZ yang dirental oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Muhayat
Pangkat / NRP : Pelda / 3900127970970
J a b a t a n : Batimin Perslog
K e s a t u a n : Denma Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 03 September 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kihajar Dewantoro Gg Damai 1
No 113 Rt. 002 Rw. 004 Kel.
Gondrong Kec. Cipondoh
Tanggerang-Banten

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 10 dari 39 halaman, Putusan No. 106-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-2 adalah pemilik kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ yang dibeli oleh Saksi-2 melalui *showroom* AF 99 Mobilindo alamat Jl. *Green Lake City Boulevard* Rukan *Greet Wall* Blok B No.6 Cipondoh Kota Tangerang dengan uang muka sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan kekurangannya diangsur tiap bulannya Rp2.572.100,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) selama 36 bulan melalui *BCA Finance*.
3. Bahwa bukti surat-surat kepemilikan kendaraan yang Saksi-2 miliki adalah:
 - a. Fotocopi BPKB kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ a.n Hadiatna Rivai karena BPKB asli di lising *BCA Finance*.
 - b. Fotocopi STNK kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ No rangka MHIV1BA1JFJ006167 No Mesin K31G00835 a.n Hadiatna Rivai.
 - c. Kwitansi pembelian/uang muka pembelian *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ dari *Shorum AF 99 Mobilindo*.
 - d. Surat keterangan dari *BCA Finance* tentang klaim atas kendaraan *Daihatsu Xenia* Warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ.
 - e. Perjanjian pembelian dengan cara angsuran antara Pelda Muhyat dengan *BCA Finance*.
 - f. Bukti angsuran dari *BCA Finance* a.n Pelda Muhyat.
4. Bahwa kemudian Saksi-2 mempercayakan kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ milik Saksi-2 untuk usaha grab kepada adik ipar Saksi Sdr. Rahmat Ginanjar (Saksi-1), dengan setoran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya.
5. Bahwa Saksi-2 mendapat informasi dari Saksi-1, kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Nopol B 1922 FOZ dirental oleh Terdakwa namun setelah habis waktu rentalnya Terdakwa belum mengembalikan kendaraan tersebut dan Terdakwa sulit dihubungi, kemudian berdasarkan informasi dari sesama pengemudi *grab* diketahui Terdakwa ditahan di Korem 063/Sgj dan diketahui kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Nopol B 1922 FOZ berada ditangan Saksi-4 (Sdr. Hafid).
6. Bahwa setelah mengetahui kendaraan milik Saksi-2 ada di Saksi-4, maka pada hari Jumat tanggal 19 April 2019

Halaman 11 dari 39 halaman, Putusan No. 106-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 13.00 WIB Saksi datang ke rumah Saksi-4 (Sdr. Hafid) di Dusun Paing Rt 004 Rw 002 Desa Kalibuntu Kec. Pabedilan Kabupaten Cirebon sambil Saksi menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan tersebut berupa fotocopi BPKB dan STNK sehingga Saksi-4 menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi-2.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, angsuran ke BCA Finance terasa berat karena kendaraan Daihatsu Xenia Warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ sekarang tidak bisa oprasional.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Lilik Fitriyanto
Pangkat / NRP : Serma / 21960307591074
J a b a t a n : Batimin Intel Korem 063/Sgj
K e s a t u a n : Korem 063/Sgj
Tempat, tanggal lahir : Blora, 16 Oktober 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Graha Keandra Kalijaga Blok H No. 2 Rt. 07 Rw. 010 Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-3 mendapat informasi dari masyarakat ada anggota TNI berdinis di Korem 063/Sgj bernama Praka Uki Sukija (Terdakwa) tidak mengembalikan mobil rental.
3. Bahwa setelah menerima laporan tersebut, kemudian Saksi-3 melaporkan ke Dantim Intel Lettu Inf Asep ZN dan kemudian Dantim memberi petunjuk untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.50 WIB Saksi bersama 3 orang anggota Sintel Korem 063/Sgj atas nama Serka Fadli, Serka Mahpudin dan Sertu Tambah berangkat menuju lokasi keberadaan Terdakwa di rumah kakak Terdakwa bernama Sdri. Een Kurnieni di Jl. Syeh Nurjati Desa Wanasaba Lor Kec. Talun Kab. Cirebon dan sekira pukul 11.40 WIB Saksi-3 dan anggota berhasil membawa ke Kantor tim Intel Korem 063/Sgj untuk

Halaman 12 dari 39 halaman, Putusan No. 106-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan, kemudian Saksi-3 laporkan ke Dantim dan selanjutnya dilaporkan ke pimpinan.

5. Bahwa kemudian Sintel Korem 063/Sgj melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan diperoleh keterangan Terdakwa adalah anggota Koramil 03/Waren Satuan Kodim 1709/Yapen Waropen Kodam XVII/Cendrawasih dan keberadaan Terdakwa di Cirebon hampir satu tahun yang awalnya sedang melaksanakan cuti terhitung mulai 21 Mei 2018 menengok orang tua akan tetapi tidak kembali ke Satuannya sampai dengan sekarang. Terdakwa juga mengakui telah merental kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik nopol tidak ingat dari Saksi-1 (Sdr. Rahmat Ginanjar), kemudian kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan seharga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta) kepada Saksi-4 (Sdr. Hafid) yang beralamat di Losari Kab. Cirebon dan kendaraan tersebut belum Terdakwa dikembalikan kepada Saksi-1.
5. Bahwa setelah mengetahui hasil interogasi atau pemeriksaan kepada Terdakwa tersebut, sesuai petunjuk pimpinan maka Terdakwa diserahkan ke Denpom III/3 Cirebon.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap	: Hafid
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir	: Cirebon, 15 Mei 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Paing Rt. 004 Rw. 002 Kalibuntu Kec. Pabedilan kab. Cirebon

Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil tiga kali secara sah dan patut namun tetap tidak hadir dipersidangan serta Oditur menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan dan atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer serta dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi-4 yang tidak hadir tersebut dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2019 di rumah Saksi-4 pada saat Terdakwa menyerahkan uang gadai kendaraan *Daihatsu Xenia*

Halaman 13 dari 39 halaman, Putusan No. 106-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Eka, dan Sdr. Pulung datang ke rumah Saksi-4 di Dusun Paing Rt 004 Rw 002 Desa Kalibuntu Kec. Pabedilan Kabupaten Cirebon dengan maksud meminjam uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan selama berada di Cirebon karena baru pindah dari Serang dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan *Daihatsu Xenia* Warna Hitam Nopol B 1922 FOZ disertai STNK dan dalam jangka waktu satu bulan akan ditebus kembali.
3. Bahwa sebelum Saksi-4 menerima kendaraan dari Terdakwa, Saksi-4 sempat menanyakan kepemilikan kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ yang mau dijaminkan kepada Saksi-4 dan Terdakwa mengatakan: "ini mobil saya dapat kredit seken nih angsuran terakhirnya" (sambil memperlihatkan angsuran terakhir).
4. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira Pukul 19.00 WIB di rumah Saksi-4 tersebut, Saksi-4 menerima 1 (satu) unit *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ dari Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa.
5. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ kepada Saksi-4 tidak dilengkapi BPKB dan hanya menyerahkan STNK saja sedangkan bukti angsuran terakhir tidak diserahkan.
6. Bahwa setelah menerima mobil tersebut, Saksi-4 menggunakan kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ untuk keperluan Saksi-4 dan disimpan di rumah Saksi sendiri.
7. Bahwa Saksi-4 mempercayai Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota TNI aktif dan menunjukkan identitasnya sebagai anggota TNI dan baru pindah ke Cirebon serta meminjam uangnya tidak lama hanya satu bulan.
8. Bahwa kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ sudah tidak ditangan Saksi-4, karena pada hari Jumat 19 April 2019 sekira pukul 13.00 WIB datang ke rumah Saksi-4 seorang anggota TNI-AD bernama Pelda Muhayat (Saksi-2) yang mengaku sebagai pemilik kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ sambil menunjukan Fotocopi BPKB dan STNK sehingga Saksi-4 tidak bisa menahan

Halaman 14 dari 39 halaman, Putusan No. 106-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi-2 sedangkan STNK masih ada pada Saksi.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-4 mengalami kerugian uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata Gol II Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Kecabangan Ta Infantri Rindam Jaya dan ditugaskan di Bataliyon 755/Yalet Merauke Kodam XVII/Cendrawasi, pada tahun 2013 dipindah tugaskan ke Kodim 1709/Yapen dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tayanrad Koramil 03/Warbah Kodim 1709/Yapen Waropen dengan pangkat Praka NRP 31060820620286.
2. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak perempuan yang berumur 8 (delapan) tahun, 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Bahwa Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan ke Kab. Cirebon dari tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018, namun setelah habis waktu cuti sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa tidak kembali ke Satuan, dengan alasan tidak punya ongkos untuk kembali pulang ke Satuan.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB di tempat kost teman Terdakwa bernama Sdr. Eka Supriyatna di Jl.Sutawinangun blok J.11 Cideng Kedaung Kab.Cirebon, Terdakwa dan Sdr. Eka Supriyatna merencanakan akan merental mobil untuk digadaikan karena Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari karena sejak bulan September 2018 Terdakwa sudah tidak menerima gaji.
5. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Eka Supriyatna mendatangi tempat rental mobil milik Saksi-1 (Sdr. Rahmat Ginanjar) di Jl. Raya Cideng Kab.Cirebon dan Terdakwa merental kendaraan Daihatsu Xenia warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ dari Sdr. Rahmat Ginanjar (Saksi-1) untuk selama 15 (lima belas) hari dengan uang sewa sehari sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayar lunas uang sewa mobil untuk 15 (lima belas)

Halaman 15 dari 39 halaman, Putusan No. 106-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Eka Supriyatna membawa kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ ke daerah Losari untuk mencari orang yang mau menerima gadai kendaraan tersebut dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 (Sdr. Hafid) di rumahnya alamat kurang hafal dan meminjam uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan memberikan jaminan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa dan Terdakwa berjanji dalam satu bulan uang pinjaman tersebut akan dikembalikan.
7. Bahwa pengakuan Terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Saksi-4 dalam waktu sebenarnya adalah bohong.
8. Bahwa setelah Terdakwa memperoleh uang pinjaman sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut), kemudian Terdakwa mengirimkan uang ke istri sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Sdr. Eka Supriyatna sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Sdr. Pulung sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya untuk bayar kost dan kehidupan sehari-hari Terdakwa.
9. Bahwa gaji Terdakwa saat itu kurang lebih Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), namun dipotong BRI sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan, koperasi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun semenjak bulan September 2018, gaji Terdakwa sudah diberhentikan oleh Satuan sehingga Terdakwa tidak memiliki uang.
10. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa mencari tambahan dengan ngegrab.
11. Bahwa setelah 15 (lima belas) hari dan habis masa sewa mobil, Terdakwa memperpanjang lagi masa sewa selama 4 (empat) hari dengan uang sewa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayar kepada Saksi-1 melalui transfer.
12. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum dapat mengembalikan uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Saksi-4 (Sdr. Hafid) karena Terdakwa belum mempunyai uang sehingga pada saat itu kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ sebagai jaminan belum dapat Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1.

Halaman 16 dari 39 halaman, Putusan No. 106-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa sebelum perkara ini, pada tahun 2010 Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Desersi ke Cirebon dan perkaranya sudah mendapat putusan Pengadilan Militer dan Terdakwa sudah menjalani pidananya berupa penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari, dan yang kedua sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan sekarang setelah melaksanakan cuti tahunan Terdakwa tidak kembali ke Satuan.
14. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) unit kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ tahun 2015 No rangka MHIV1BA1JFJ006167 No Mesin K31G00835.

Setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti ini menerangkan bahwa Terdakwa telah menyewa dan menggunakan kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik tersebut dari Saksi-1 (Sdr. Rahmat Ginanjar), selanjutnya oleh Terdakwa digadaikan kembali kepada Saksi-4 (Sdr. Hafid) sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi-1 untuk jangka waktu gadai selama satu bulan

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar fotocopi BPKB kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ No rangka MHIV1BA1JFJ006167 No Mesin K31G00835 a.n Hadiatna Rivai .
- b. 1 (satu) lembar fotocopi STNK kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ No rangka MHIV1BA1JFJ006167 No Mesin K31G00835 a.n Hadiatna Rivai.
- c. 1 (satu) lembar fotocopi Kwitansi pembelian/uang muka pembelian *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ dari Showroom AF 99 Mobilindo.
- d. 1 (satu) lembar fotocopi Surat keterangan dari BCA Finance tentang klaim atas kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 5 (lima) lembar fotocopi Perjanjian pembelian dengan cara angsuran antara Pelda Muhayat dengan BCA Finance.
- f. 1 (satu) lembar fotocopi bukti angsuran dari BCA Finance a.n Pelda Muhayat.

Setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat tersebut merupakan bukti yang menunjukkan bahwa mobil kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ tahun 2015 No rangka MHIV1BA1JFJ006167 No Mesin K31G00835 yang disewa Terdakwa dari Saksi-1 (Sdr. Rahmat Ginanjar) dan kemudian digadaikan kepada Saksi-4 (Sdr. Hafid) adalah milik Saksi-2 (Sdr. Muhayat) yang dibeli secara diangsur dari showroom AF 99 Mobilindo melalui BCA Finance..

Menimbang : Bahwa semua barang bukti baik berupa barang-barang maupun surat-surat tersebut, telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan

Halaman 18 dari 39 halaman, Putusan No. 106-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut di akui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Saksi-4 (Sdr. Hafid) yang dibacakan di dipersidangan, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata Gol II Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Kecabangan Ta Infantri Rindam Jaya dan ditugaskan di Bataliyon 755/Yalet Merauke Kodam XVII/Cendrawasi, pada tahun 2013 dipindah tugaskan ke Kodim 1709/Yapen dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dan menjabat sebagai Tayanrad Koramil 03/Warbah Kodim 1709/ Yapen Waropen dengan pangkat Praka NRP 31060820620286.
2. Bahwa benar Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak perempuan yang berumur 8 (delapan) tahun, 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Bahwa benar Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan ke Kab. Cirebon dari tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018, namun setelah habis waktu cuti sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa tidak kembali ke Satuan, dengan alasan tidak punya ongkos untuk kembali pulang ke Satuan.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 di tempat kost teman Terdakwa bernama Sdr. Eka Supriyatna di Jl. Sutawinangun blok J.11 Cideng Kedaung Kab.Cirebon Terdakwa dan Sdr. Eka Supriyatna merencanakan akan merental mobil untuk digadaikan karena Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari karena sejak bulan September 2018 Terdakwa sudah tidak menerima gaji.
5. Bahwa benar kemudian pukul 15.00 WIB Sdr. Eka Supriyatna menghubungi Saksi-1 (Sdr. Rahmat Ginanjar) melalui telepon bahwa ada yang mau rental mobil, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Sdr. Eka Supriyatna mendatangi tempat rental mobil milik Saksi-1 (Sdr.

Halaman 19 dari 39 halaman, Putusan No. 106-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Ginanjar) di Jl. Raya Cideng Kab.Cirebon dan Terdakwa merental kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ untuk selama 14 (empat belas) hari dengan uang sewa sehari sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayar lunas uang sewa mobil untuk 14 (empat belas) hari sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-1 menyerahkan kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ tersebut yang disaksikan oleh Sdr. Eka dan Sdr. Candra.

6. Bahwa benar Saksi-1 berani merentalkan kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota Korem (anggota TNI) dan memerlukan mobil untuk mengantar istrinya sehingga Saksi-1 percaya.
7. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2019 Terdakwa bersama Sdr. Eka Supriyatna dan Sdr Pulung membawa kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ ke daerah Losari untuk mencari orang yang mau menerima gadai kendaraan tersebut dan sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan kawan-kawan bertemu dengan Saksi-4 (Sdr. Hafid) di rumahnya di Dusun Paing Rt 004 Rw 002 Desa Kalibuntu Kec. Pabedilan Kabupaten Cirebon dan meminjam uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan selama berada di Cirebon karena baru pindah dari Serbang dengan memberikan jaminan *Daihatsu Xenia* tersebut yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa sendiri yang didapat dari kredit seken dengan perjanjian dalam satu bulan uang pinjaman tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa, padahal menurut pengakuan Terdakwa sebenarnya adalah bohong.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa menyerahkan kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ kepada Saksi-4 tidak dilengkapi BPKB dan hanya menyerahkan STNK saja sedangkan bukti angsuran terakhir tidak diserahkan.
9. Bahwa benar Saksi-4 mempercayai Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota TNI aktif dan menunjukkan identitasnya sebagai anggota TNI dan baru pindah ke Cirebon serta meminjam uangnya tidak lama hanya satu bulan.
10. Bahwa benar setelah menerima mobil tersebut, Saksi-4 menggunakan kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ untuk keperluan Saksi-4 dan disimpan di rumah Saksi-4 sendiri.

Halaman 20 dari 39 halaman, Putusan No. 106-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar setelah 15 (lima belas) hari dan masa sewa kendaraan habis, Terdakwa memperpanjang lagi masa sewa kepada Saksi-1 selama 4 (empat) hari dengan uang sewa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar melalui transfer.
12. Bahwa benar setelah perpanjangan sewa, Terdakwa tidak mengembalikan kendaraan yang dirental tersebut dan setiap dihubungi oleh Saksi-1 selalu dijawab "sabar Om nanti saya upayakan", dan selanjutnya setiap dihubungi kembali Hp Terdakwa sudah tidak aktif, begitupun keberadaan Terdakwa maupun kendaraannya tidak diketahui keberadaannya.
13. Bahwa benar kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik No rangka MHIV1BA1JFJ006167, No Mesin K31G00835, Nopol B 1922 FOZ tahun 2015 yang disewakan kepada Terdakwa adalah milik kakak ipar Saksi-1 bernama Sdr. Muhayat (Saksi-2) yang dikerjasamakan dengan oleh Saksi-2 kepada Saksi-1 dengan uang setoran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulannya.
14. Bahwa benar kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ milik Saksi-2 diperoleh dari membelinya di *showroom* AF 99 Mobilindo alamat Jl. *Green Lake City Boulevard* Rukan *Greet Wall* Blok B No.6 Cipondoh Kota Tangerang dan over kredit dari pemilik pertama Sdr. Hadi Atna Rifai dengan uang muka sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan kekurangannya diangsur oleh Saksi-2 tiap bulannya sejumlah Rp2.572.100,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan melalui *BCA Finance*, dengan bukti-bukti surat kepemilikan sebagai-berikut:
 - a. Fotocopi BPKB kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ a.n Hadiatna Rivai karena BPKB asli di lising *BCA Finance*.
 - b. Fotocopi STNK kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ No rangka MHIV1BA1JFJ006167 No Mesin K31G00835 a.n Hadiatna Rivai.
 - c. Kwitansi pembelian/uang muka pembelian *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ dari *Shorum AF 99 Mobilindo*.
 - d. Surat keterangan dari *BCA Finance* tentang klaim atas kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ.
 - e. Perjanjian pembelian dengan cara angsuran antara Pelda Muhayat dengan *BCA Finance*.

Halaman 21 dari 39 halaman, Putusan No. 106-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Bukti angsuran dari BCA Finance a.n Pelda Muhayat.

15. Bahwa benar pada tanggal 08 April 2019 Terdakwa ditangkap oleh anggota Sintel Korem 063/Sgj atas nama Serka Fadli, Serka Mahpudin dan Sertu Tambah di rumah kakak Terdakwa bernama Sdri. Een Kurnieni di Jl. Syeh Nurjati Desa Wanasaba Lor Kec.Talun Kab. Cirebon sekira pukul 11.40 WIB berdasarkan laporan masyarakat kepada Saksi-3 (Serma Lilik Fitrianto) pada tanggal 08 April 2019 sekira pukul 07.00 WIB tentang adanya anggota TNI berdinan di Korem 063/Sgj bernama Praka Uki Sukija (Terdakwa) tidak mengembalikan mobil rentalan.

16. Bahwa benar kemudian Sintel Korem 063/Sgj melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan di dapat keterangan Terdakwa adalah anggota Koramil 03/Waren Satuan Kodim 1709/Yapen Waropen Kodam XVII/Cendrawasih dan keberadaan Terdakwa di Cirebon hampir satu tahun yang awalnya sedang melaksanakan cuti terhitung mulai 21 Mei 2018 menengok orang tua akan tetapi tidak kembali ke Satuannya sampai dengan sekarang, disamping itu, Terdakwa juga mengakui telah merental kendaraan Daihatsu Xenia warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ dari Saksi-1 (Sdr. Rahmat Ginanjar), kemudian kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan seharga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Saksi-4 (Sdr. Hafid) dan kendaraan tersebut belum Terdakwa dikembalikan kepada Saksi-1.

17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mendapat informasi dari dari sesama pengemudi grab diketahui Terdakwa ditahan di Korem 063/Sgj dan diketahui kendaraan Daihatsu Xenia warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ berada ditangan Saksi-4 (Sdr. Hafid), sehingga pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-2 datang ke rumah Saksi-4 (Sdr. Hafid) di Dusun Paing Rt 004 Rw 002 Desa Kalibuntu Kec. Pabedilan Kabupaten Cirebon, kemudian Saksi-4 menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan tersebut berupa fotocopi BPKB dan STNK sehingga Saksi-4 menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi-2.

18. Bahwa benar setelah Terdakwa memperoleh uang pinjaman sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan uang ke istri sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Sdr. Eka Supriyatna sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Sdr. Pulung Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya untuk bayar kost dan kehidupan sehari-hari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa belum dapat mengembalikan uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Saksi-4 (Sdr. Hafid) karena Terdakwa belum mempunyai uang.
20. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, angsuran Saksi-2 ke BCA Finance terasa berat karena kendaraan Daihatsu Xenia warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ sekarang tidak bisa operasional, disamping itu Saksi-4 selaku penerima gadai mengalami kerugian uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
21. Bahwa benar sebelum perkara ini, pada tahun 2010 Terdakwa pernah melakukan Desersi ke Cirebon dan perkaranya sudah mendapat putusan Pengadilan Militer dan Terdakwa sudah menjalani pidananya berupa penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari, dan yang kedua sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan sekarang setelah melaksanakan cuti tahunan Terdakwa tidak kembali ke Satuan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun mengenai tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakannya, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatannya serta fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clemensi) Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Halaman 23 dari 39 halaman, Putusan No. 106-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Atau

Kedua:

Unsur Kesatu : "Barang Siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum".

Unsur ketiga : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 39 halaman, Putusan No. 106-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur pertama : “Barang siapa”

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian dengan alat bukti lain, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata Gol II Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Kecabangan Ta Infantri Rindam Jaya dan ditugaskan di Bataliyon 755/Yalet Merauke Kodam XVII/Cendrawasih, pada tahun 2013 dipindah tugaskan ke Kodim 1709/Yapen dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dan menjabat sebagai Tayanrad Koramil 03/Warbah Kodim 1709/ Yapen Waropen dengan pangkat Praka NRP 31060820620286
2. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapkan seorang Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Uki Sukija berpangkat Praka, dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas harian TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/80/K/AD/II-08/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/Praja Vira Braja selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/111/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019.

Halaman 25 dari 39 halaman, Putusan No. 106-K/PM.II-09/AD/VII/2019



3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI aktif berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembena yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Halaman 26 dari 39 halaman, Putusan No. 106-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

1. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Saksi-4 (Sdr. Hafid) yang dibacakan di persidangan dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian dengan alat bukti lain, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan ke Kab. Cirebon dari tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018, namun setelah habis waktu cuti sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa tidak kembali ke Satuan, dengan alasan tidak punya ongkos untuk kembali pulang ke Satuan.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 di tempat kost teman Terdakwa bernama Sdr. Eka Supriyatna di Jl. Sutawinangun blok J.11 Cideng Kedaung Kab.Cirebon Terdakwa dan Sdr. Eka Supriyatna merencanakan akan merental mobil untuk digadaikan karena Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari karena sejak bulan September 2018 Terdakwa sudah tidak menerima gaji.
3. Bahwa benar kemudian pukul 15.00 WIB Sdr. Eka Supriyatna menghubungi Saksi-1 (Sdr. Rahmat Ginanjar) melalui telepon bahwa ada yang mau rental mobil, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Sdr. Eka Supriyatna mendatangi tempat rental mobil milik Saksi-1 (Sdr. Rahmat Ginanjar) di Jl. Raya Cideng Kab.Cirebon dan Terdakwa merental kendaraan Daihatsu Xenia warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ untuk selama 14 (empat belas) hari dengan uang sewa sehari sejumlah

Halaman 27 dari 39 halaman, Putusan No. 106-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayar lunas uang sewa mobil untuk 14 (empat belas) hari sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-1 menyerahkan kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ tersebut yang disaksikan oleh Sdr. Eka dan Sdr. Candra.

4. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2019 Terdakwa bersama Sdr. Eka Supriyatna dan Sdr Pulung membawa kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ ke daerah Losari untuk mencari orang yang mau menerima gadai kendaraan tersebut dan sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan kawan-kawan bertemu dengan Saksi-4 (Sdr. Hafid) di rumahnya di Dusun Paing Rt 004 Rw 002 Desa Kalibuntu Kec. Pabedilan Kabupaten Cirebon dan meminjam uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan selama berada di Cirebon karena baru pindah dari Serang dengan memberikan jaminan *Daihatsu Xenia* tersebut yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa sendiri yang didapat dari kredit seken dengan perjanjian dalam satu bulan uang pinjaman tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa menyerahkan kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ kepada Saksi-4 tidak dilengkapi BPKB dan hanya menyerahkan STNK saja sedangkan bukti angsuran terakhir tidak diserahkan.
6. Bahwa benar setelah 15 (lima belas) hari dan masa sewa kendaraan habis, Terdakwa memperpanjang lagi masa sewa kepada Saksi-1 selama 4 (empat) hari dengan uang sewa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar melalui transfer.
7. Bahwa benar setelah perpanjangan sewa, Terdakwa tidak mengembalikan kendaraan yang dirental tersebut dan setiap dihubungi oleh Saksi-1 selalu dijawab "sabar Om nanti saya upayakan", dan selanjutnya setiap dihubungi kembali Hp Terdakwa sudah tidak aktif, begitupun keberadaan Terdakwa maupun kendaraannya tidak diketahui keberadaannya.
8. Bahwa benar kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik No rangka MHIV1BA1JFJ006167, No Mesin K31G00835, Nopol B 1922 FOZ tahun 2015 yang disewakan kepada Terdakwa adalah milik kakak ipar Saksi-1 bernama Sdr. Muhayat (Saksi-2) yang dikerjasamakan dengan oleh Saksi-2 kepada Saksi-1 dengan uang setoran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Halaman 28 dari 39 halaman, Putusan No. 106-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada tanggal 08 April 2019 Terdakwa ditangkap oleh anggota Sintel Korem 063/Sgj atas nama Serka Fadli, Serka Mahpudin dan Sertu Tambah di rumah kakak Terdakwa bernama Sdri. Een Kurnieni di Jl. Syeh Nurjati Desa Wanasaba Lor Kec.Talun Kab. Cirebon sekira pukul 11.40 WIB berdasarkan laporan masyarakat kepada Saksi-3 (Serma Lilik Fitrianto) pada tanggal 08 April 2019 sekira pukul 07.00 WIB tentang adanya anggota TNI berdinasi di Korem 063/Sgj bernama Praka Uki Sukija (Terdakwa) tidak mengembalikan mobil rentalan.
10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menggadaikan kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ kepada Saksi-4 sudah menguntungkan Terdakwa dan teman-temannya dengan total seharga Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan pembagian Sdr. Eka Supriyatna sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Sdr. Pulung sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa yang digunakan untuk bayar kos dan kehidupan sehari-hari Terdakwa serta dikirim ke istri Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, angsuran Saksi-2 ke BCA *Finance* terasa berat karena kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ sekarang tidak bisa operasional, disamping itu Saksi-4 selaku penerima gadai mengalami kerugian uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
12. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa menyadari dan menginsyafi telah dengan sengaja (bermaksud) menipu Saksi-1 (Sdr. Rahmat Ginanjar) secara melawan hukum dengan cara menyewa *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ pada tanggal 17 Maret 2019 Pukul 16.00 WIB yang disewakan oleh Saksi-1 dengan alasan untuk mengantar istrinya, padahal Terdakwa tidak mempunyai uang karena sejak September 2018 sudah diberhentikan oleh satuannya sehingga pukul 18.30 WIB (kurang lebih dua setengah jam berikutnya pada hari yang sama) Terdakwa langsung melancarkan niatnya menggadaikannya kendaraan rental tersebut kepada Saksi-4 (Sdr. Hafid) untuk memperoleh keuntungan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya keuntungan tersebut dibagikan kepada teman-temannya Sdr. Eka Supriyatna sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan Sdr. Pulung sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Halaman 29 dari 39 halaman, Putusan No. 106-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Yang dimaksud dengan “Martabat palsu” atau “Keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Sedang yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menggerakkan” dalam unsur ini adalah upaya pelaku untuk menyentuh hati nurani si korban sehingga ia tergerak dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan, menyampaikan atau memberikan dengan penuh kepercayaan. Dalam hal ini penyerahan tersebut bisa secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” dalam unsur ini yaitu sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu yang dimaksud dalam unsur ini yaitu Pelaku dengan tipu muslihatnya atau dengan rangkaian

Halaman 30 dari 39 halaman, Putusan No. 106-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongannya terhadap orang lain sehingga orang tersebut dengan sukarela menyerahkan barang atau uang kepada pelaku tanpa merasa ada paksaan atau tekanan.

Bahwa dalam unsur ini mengandung banyak alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu unsur atau sebagian unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Saksi-4 (Sdr. Hafid) yang dibacakan di persidangan dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian dengan alat bukti lain, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan ke Kab. Cirebon dari tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018, namun setelah habis waktu cuti sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa tidak kembali ke Satuan, dengan alasan tidak punya ongkos untuk kembali pulang ke Satuan.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 di tempat kost teman Terdakwa bernama Sdr. Eka Supriyatna di Jl. Sutawinangun blok J.11 Cideng Kedaung Kab.Cirebon Terdakwa dan Sdr. Eka Supriyatna merencanakan akan merental mobil untuk digadaikan karena Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari karena sejak bulan September 2018 Terdakwa sudah tidak menerima gaji.
3. Bahwa benar kemudian pukul 15.00 WIB Sdr. Eka Supriyatna menghubungi Saksi-1 (Sdr. Rahmat Ginanjar) melalui telepon bahwa ada yang mau rental mobil, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Sdr. Eka Supriyatna mendatangi tempat rental mobil milik Saksi-1 (Sdr. Rahmat Ginanjar) di Jl. Raya Cideng Kab.Cirebon dan Terdakwa merental kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ untuk selama 14 (empat belas) hari dengan uang sewa sehari sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayar lunas uang sewa mobil untuk 14 (empat belas) hari sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-1 menyerahkan kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ tersebut yang disaksikan oleh Sdr. Eka dan Sdr. Candra.
4. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2019 Terdakwa bersama Sdr. Eka Supriyatna dan Sdr Pulung membawa kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ ke daerah Losari untuk mencari orang yang mau menerima gadai kendaraan tersebut dan sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan kawan-kawan bertemu dengan Saksi-4 (Sdr. Hafid) di rumahnya di Dusun Paing

Halaman 31 dari 39 halaman, Putusan No. 106-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 004 Rw 002 Desa Kalibuntu Kec. Pabedilan Kabupaten Cirebon dan meminjam uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan selama berada di Cirebon karena baru pindah dari Serang dengan memberikan jaminan *Daihatsu Xenia* tersebut yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa sendiri yang didapat dari kredit seken dengan perjanjian dalam satu bulan uang pinjaman tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa, padahal menurut pengakuan Terdakwa sebenarnya adalah bohong.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa menyerahkan kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ kepada Saksi-4 tidak dilengkapi BPKB dan hanya menyerahkan STNK saja sedangkan bukti angsuran terakhir tidak diserahkan.
6. Bahwa benar baik Saksi-1 maupun Saksi-4 mempercayai Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota TNI aktif, dimana Terdakwa mengaku anggota Korem (TNI) kepada Saksi-1 sehingga mau memberikan kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ kepada Terdakwa dan begitupun kepada Saksi-4 Terdakwa menunjukkan identitasnya sebagai anggota TNI dan mengaku baru pindah ke Cirebon serta meminjam uangnya tidak lama hanya satu bulan.
7. Bahwa benar setelah 15 (lima belas) hari dan masa sewa kendaraan habis, Terdakwa memperpanjang lagi masa sewa kepada Saksi-1 selama 4 (empat) hari dengan uang sewa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar melalui transfer.
8. Bahwa benar setelah perpanjangan sewa, Terdakwa tidak mengembalikan kendaraan yang dirental tersebut dan setiap dihubungi oleh Saksi-1 selalu dijawab "sabar Om nanti saya upayakan", dan selanjutnya setiap dihubungi kembali Hp Terdakwa sudah tidak aktif, begitupun keberadaan Terdakwa maupun kendaraannya tidak diketahui keberadaannya.
9. Bahwa benar kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik yang disewakan kepada Terdakwa oleh Saksi-1 adalah milik kakak ipar Saksi-1 bernama Sdr. Muhayat (Saksi-2) yang dikerjasamakan dengan oleh Saksi-2 kepada Saksi-1 dengan uang setoran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulannya.
10. Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sintel Korem 063/Sgj atas nama Serka Fadli, Serka Mahpudin dan Sertu Tambah di rumah kakak Terdakwa bernama Sdri. Een Kurnieni di Jl. Syeh Nurjati Desa Wanasaba Lor Kec.Talun Kab. Cirebon sekira pukul 11.40 Wib berdasarkan laporan masyarakat kepada

Halaman 32 dari 39 halaman, Putusan No. 106-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Saksi-3 (Serma Lilik Fitrianto) pada tanggal 8 April 2019 sekira pukul 07.00 WIB tentang adanya anggota TNI berdinan di Korem 063/Sgj bernama Praka Uki Sukija (Terdakwa) tidak mengembalikan mobil rentalan.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mendapat informasi dari dari sesama pengemudi grab diketahui Terdakwa ditahan di Korem 063/Sgj dan diketahui kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ berada ditangan Saksi-4 (Sdr. Hafid), sehingga pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 datang ke rumah Saksi-4 (Sdr. Hafid) di Dusun Paing Rt 004 Rw 002 Desa Kalibuntu Kec. Pabedilan Kabupaten Cirebon, kemudian Saksi-4 menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan tersebut berupa fotocopi BPKB dan STNK sehingga Saksi-4 menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi-2.
12. Bahwa benar gaji Terdakwa semenjak bulan September 2018 sudah diberhentikan oleh Satuan sehingga Terdakwa tidak memiliki uang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa mencari tambahan dengan ngegrab.
13. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan kepada Saksi-1 (Sdr. Rahmat Ginanjar) dengan mengaku anggota Korem memerlukan kendaraan untuk mengantar istrinya, padahal Terdakwa tidak memiliki uang karena gajinya sudah diberhentikan sejak September 2018 sehingga kendaraan yang disewa oleh Terdakwa tersebut (kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ) digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 dengan cara membohongi Saksi-4 bahwa kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dari kredit seken dan dalam jangka waktu satu bulan uang pinjaman tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan tipu muslihat ataupun memakai rangkaian kebohongan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggadaikan kendaraan rental merupakan sifat seorang prajurit yang bermental rendah karena ingin mendapatkan uang dan keuntungan dengan cara yang mudah dan cepat.
2. Bahwa hakikatnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga ke-5 (Memegang teguh disiplin, patuh dan taat pada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit), Sumpah Prajurit ke-2 (tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan) serta Delapan Wajib TNI ke-4 dan ke-7 (Menjaga kehormatan diri di muka umum dan tidak sekali-kali merugikan rakyat).
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 (Sdr. Muhayat) mengalami kesulitan untuk membayar angsuran kendaraannya ke BCA Finance karena kendaraannya yang belum dikembalikan oleh Terdakwa tidak bisa operasional, disamping itu Saksi-4 selaku penerima gadai mengalami kerugian uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena gaji Terdakwa telah dihentikan karena Terdakwa tidak kembali ke Satuan setelah masa cutinya habis dan Terdakwa membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari/keluarganya sehingga Terdakwa menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik dan profesional sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana

Halaman 34 dari 39 halaman, Putusan No. 106-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam pemeriksaan di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat dibina oleh Satuannya menjadi prajurit yang baik dikemudian hari.
4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan biaya dan perhatian Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya Satuan Terdakwa yaitu Kodim 1709/Yapen Waropen Kodam XVII/Cendrawasih.
2. Terdakwa tahun 2010 pernah melakukan Tindak Pidana Desersi dan diputus oleh Pengadilan Militer serta Putusannya telah BHT.
3. Perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Pejabat yang berwenang.
4. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-4 sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, kemudian saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini dalam keadaan sehat jasmani rohani, Terdakwa tidak ada tanda-tanda dalam keadaan sakit jasmani maupun rohaninya, setiap pertanyaan dapat dijawab dengan baik, selama menjalani penahanan sementara dan menjalani semua tahapan proses persidangan selalu dalam keadaan sehat, oleh karena itu menurut hukum Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pemidanaan pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan

Halaman 35 dari 39 halaman, Putusan No. 106-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya serta keterbuktian pasal dakwaan Oditur, maka mengenai ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan ancaman pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa masih ditahan, maka karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, untuk penyelesaian perbuatan meninggalkan Satuan tanpa ijin pejabat yang berwenang dan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) unit kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ tahun 2015 No rangka MHIV1BA1JFJ006167 No Mesin K31G00835.

Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat barang tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi dan dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut disita penyidik dari Saksi-2 (Pelda Muhayat), sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2 (Pelda Muhayat).

2. Surat-surat:

Halaman 36 dari 39 halaman, Putusan No. 106-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar fotocopi BPKB kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ No rangka MHIV1BA1JFJ006167 No Mesin K31G00835 a.n Hadiatna Rivai .
- b. 1 (satu) lembar fotocopi STNK kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ No rangka MHIV1BA1JFJ006167 No Mesin K31G00835 a.n Hadiatna Rivai.
- c. 1 (satu) lembar fotocopi Kwitansi pembelian/uang muka pembelian *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ dari *Showroom AF 99 Mobilindo*.
- d. 1 (satu) lembar fotocopi Surat keterangan dari *BCA Finance* tentang klaim atas kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ.
- e. 5 (lima) lembar fotocopi Perjanjian pembelian dengan cara angsuran antara Pelda Muhayat dengan *BCA Finance*.
- f. 1 (satu) lembar fotocopi bukti angsuran dari *BCA Finance* a.n Pelda Muhayat.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Uki Sukija, Praka NRP 31060820620286 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 37 dari 39 halaman, Putusan No. 106-K/PM.II-09/AD/VII/2019



3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1 (satu) unit kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ tahun 2015 No rangka MHIV1BA1JFJ006167 No Mesin K31G00835.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pelda Muhayat.

b. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar fotocopi BPKB kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ No rangka MHIV1BA1JFJ006167 No Mesin K31G00835 a.n Hadiatna Rivai .
- 2) 1 (satu) lembar fotocopi STNK kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ No rangka MHIV1BA1JFJ006167 No Mesin K31G00835 a.n Hadiatna Rivai.
- 3) 1 (satu) lembar fotocopi Kwitansi pembelian/uang muka pembelian *Daihatsu Xenia* Warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ dari *Showroom AF 99 Mobilindo*.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopi Surat keterangan dari *BCA Finance* tentang klaim atas kendaraan *Daihatsu Xenia* warna Hitam Metalik Nopol B 1922 FOZ .
- 5) 5 (lima) lembar fotocopi Perjanjian pembelian dengan cara angsuran antara Pelda Muhayat dengan *BCA Finance*.
- 6) 1 (satu) lembar fotocopi bukti angsuran dari *BCA Finance* a.n Pelda Muhayat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 10 September 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Masykur, S.T., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 sebagai Hakim Ketua, serta Nanang Subeni, S.H. Mayor Chk NRP 2910030360772 dan Panjaitan HMT, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11000022761076 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Mayor Chk NRP. 11030043370581 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II seperti tersebut diatas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Mayor Chk NRP 636566 Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21980349810277 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11000022761076

Panitera Pengganti

Dianing Lusiasukma, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)